

SKRIPSI

**"PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN
SEWA MENYEWA TANAH SAWAH"
(Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)**



Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
617110097

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**


HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN
SEWA MENYEWA TANAH SAWAH”**
(Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 617110097



Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, SH.,MH
NIDN. 0804118201


Dr. Nurjannah S. SH., MH
NIDN. 0804098301

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada Hari Senin, 31 Januari 2022

Oleh
DEWAN PENGUJI

Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., L.LM (Ketua) (.....)
NIDN. 0822098301

Dr. Usman Munir, SH.,MH (Anggota I) (.....)
NIDN. 0804118201

Dr. Nurjannah S. SH., MH (Anggota II) (.....)
NIDN. 0804098301

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Amluwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : TAUFIK HIDAYAT

NIM : 617110097

Alamat : Jln. Tgh, Abdul Hafidz, Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat

Bahwa skripsi ini dengan judul: **"PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH SAWAH"** (studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)

Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum

Mataram, 16 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



TAUFIK HIDAYAT

NIM. 617110097



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 617110097
Tempat/Tgl Lahir : Kuriipan, 16 Maret, 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085253899778
Email : Opakopik928@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Sewa
Menyewa Tanah Sawah (studi di kecamatan kuripan kabupaten
Lombok barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/5

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 Februari 2022
Penulis



TAUFIK HIDAYAT
NIM. 617110097

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NIM : 617110097
Tempat/Tgl Lahir : Kuripan, 16 maret 1999
Program Studi : KMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085753894330 / opakop1k92@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penetapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah. (studi di kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok barat.)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Februari.....2022

Penulis



TAUFIK HIDAYAT
NIM. 617110097

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

***“KERASLAH PADA SENDIRI, NAMUN LEMBUTLAH
PADA ORANG LAIN”***



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH SAWAH (Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.
7. Ibuk Dr. Nurjannah S, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Haji Ilyas dan Ibu Marfah, S.Pd yang selalu mendaampingi penulis dari nol sampai sekarang serta selalu memberikan do,a, semangat untuk penulis.
10. Para mantan kekasih yang telah membersamai perjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMMAT.
11. Ketiga teman baik penulis yakni Fiki, Sahabudin, Diwi yang selalu ada buat penulis dan membersamai disaat penulis menyusun skripsi.
12. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2017 & 2018 yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun

materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 21 Februari 2022

Penyusun

TAUFIK HIDAYAT
NIM: 6171110097



ABSTRAK

”PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH SAWAH” (Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)

Oleh
TAUFIK HIDAYAT
NIM. 617110097

Penelitian ini membahas tentang ”penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah” (Studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat). Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. 2) Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa para pihak apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*sosio legal*). adapun teknik pengumpulan data yaitu: 1) studi kepustakaan (*library research*), 2) studi lapangan (*field research*). Analisis bahan hukum dengan mengelola data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Bahwa pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa tanah sawah. 2) Apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, maka upaya yang dilakukan adalah melalui musyawarah secara kekeluargaan. Adapun cara lain jika pihak tidak mampu membayar dengan uang tunai maka, dapat pula dengan melakukan pembayaran harga sewa dengan menukarkan hasil pertanian yang sesuai dengan sisa pembayaran harga sewa. Hasil keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak pada saat mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Sewa Menyewa, Tanah Sawah

ABSTRACT

"APPLICATION OF THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE IN
RENTAL RICE LAND AGREEMENTS"
(Study in Kuripan District, West Lombok Regency)

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 617110097

Consultant

Usman Munir
NIDN. 0804118201

Nurjannah S.
NIDN. 0804098301

"The application of the idea of contract freedom in the lease agreement for rice fields" is the topic of this research (Study in Kuripan District, West Lombok Regency). The research goals are to 1) determine how the principle of contract freedom is applied in the execution of annual rice field rentals in Kuripan District, West Lombok Regency. 2) To learn how the parties resolve disputes when the leasing agreement for rice fields in Kuripan District, West Lombok Regency, is breached. This type of research is normative and empirical legal research with the legislation (statute approach) and empirical approach (socio-legal). The data was gathered using the following methods: 1) library research 2) Conducting field research Analyzing legal materials with the help of theories that have been discovered. The annual lease agreement for rice fields in Kuripan District, West Lombok Regency, was revealed in this study. In the lease agreement for rice fields, the idea of contract freedom is implemented. If the annual leasing agreement for rice fields in Kuripan District, West Lombok Regency, is breached, family discourse is used to resolve the situation. If the party is unable to pay in cash, it can pay the rent by transferring agricultural goods in exchange for the remaining rent payment. When establishing an agreement, the decision's results are binding on both parties.

Keywords: Principle of Freedom of Contract, Lease Agreement, Rice Field



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTO HIDUP..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian..... | 15 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 16 |
| 2. Asas-asas Hukum Perjanjian..... | 17 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 20 |
| 4. Bentuk dan Isi Perjanjian..... | 22 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian..... | 24 |
| 6. Wanprestasi..... | 26 |
| B. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian..... | 28 |
| 1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak..... | 28 |
| 2. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia..... | 28 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| B. Jenis Penelitian..... | 31 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| D. Sumber Bahan Hukum..... | 32 |
| E. Teknik dan Alat Pengumpul Data..... | 33 |
| F. Analisa Bahan Hukum..... | 34 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 1. Luas Wilayah..... | 36 |
| 2. Batas Wilayah..... | 37 |
| 3. Jumlah Penduduk..... | 37 |

| | |
|---|----|
| 4. Peta Wilayah..... | 37 |
| B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah..... | 38 |
| C. Penyelesaian Sengketa Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi..... | 47 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya pendidikan serta kemampuan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat memaksa sebagian masyarakat tetap bertahan hidup dengan bekerja sebagai petani untuk mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat yang menjadi petani ini memiliki lahan pertanian milik sendiri. Sebagian ada pula yang terpaksa hanya menjadi buruh tani yang diupah sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukan. Sebagian pula banyak petani yang tidak memiliki lahan. hal ini mendorong para petani untuk menyewa tanah sawah sebagai lahan untuk bercocok tanam, dengan harapan keuntungan yang diperoleh dari tanah yang disewa lebih besar daripada hanya menjadi buruh tani yang upahnya tidak seberapa daripada bercocok tanam sendiri.¹

Sebagian tanah sawah yang berada di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat merupakan tanah sawah yang sebagian besar pemiliknya adalah pegawai negeri sipil atau memiliki pekerjaan tetap yang dimana tidak ada waktu untuk mengurus atau mengerjakan dan menggarap lahan pertaniannya sendiri. Disamping tidak adanya kemampuan dan *skill* dalam bidang pertanian. Biasanya jika pemiliknya membutuhkan uang maka pemiliknya biasanya akan menggadaikan lahannya, sesuai dengan kesepakatan antara pihak penerima gadai. Namun jika pemilik tanah sawah ini belum membutuhkan uang dalam

¹Hasil observasi lapangan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat

jumlah besar, maka ia akan menyewakan tanah sawahnya ini kepada pihak yang berminat.

Menurut pemilik tanah, menyewakan tanah sawahnya ini lebih baik dari pada tanah sawahnya dibiarkan kosong tak terurus. Penyewaan tanah sawah ini merupakan pemakaian tanah sawah untuk waktu tertentu namun hanya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam saja. Dengan mentaati segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik tanah sawah.

Undang-undang Pertanahan Dasar mengatur sejumlah hak terkait tanah. Sistem hak atas tanah ini dapat dibagi menjadi hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang pada umumnya diberikan oleh negara, dalam hal ini Kantor Pertanahan Negara, yang hak atas tanahnya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Pertanahan. Contoh hak primer atas tanah adalah hak milik, hak pakai hasil, hak konstruksi dan hak pakai hasil. Kemudian hak atas tanah sekunder adalah kuasa yang diberikan kepada orang lain untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian milik orang lain, termasuk hak-hak yang diatur dalam Pasal 53 UUPA. Contoh hak atas tanah sekunder adalah hak gadai, hak bagi hasil, hak tempat tinggal, dan hak sewa tanah pertanian.²

Dalam Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, tidak memberikan pengertian dari hak sewa tanah pertanian. Namun, urip santoso memberikan pengertian mengenai hak dari sewa tanah, yaitu “*suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan kekuasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah*

²Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, Jawa timur 2016. Hal. 2.

*pertanian kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.*³ Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka dapat disebut bahwa hak sewa dari tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak penyewa diberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah biaya sewa kepada pemilik tanah pada jangka waktu yang telah disepakati, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴

Kesepakatan antara kedua pihak yang menyewakan tanah dan penyewa lazimnya dituangkan di dalam sebuah perjanjian. Tentang perjanjian, telah diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata yakni: *“suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”*. Jadi, perjanjian disini dapat disebut sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang membuat perjanjian.⁵

Walaupun undang-undang sewa tanah belum ada, pihak yang bersangkutan bisa memberlakukan ketentuan dimana termuat dalam KUHPerdata. Sewa atas tanah yang diadakan harus sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sesuai yang diatur dalam hukum perjanjian⁶. Berarti, dalam hal kontrak masih dapat berdasarkan pada KUHPerdata, maka para

³*Ibid*, Hal.102

⁴Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 145.

⁵Dadang Sukandar, *Membuat surat perjanjian*, cet. Pertama, Andi, Yogyakarta, 2011, hal 5.

⁶Sahnan, *Op., cit.*, hal 6

pihak yang melakukan kesepakatan sewa dengan objek menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan, dapat mengatur sendiri hubungan sewa menyewa yang mereka adakan itu, asal memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria dimana melarang diadakannya suatu syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur daro pemerasan.

Segala jenis perjanjian yang beredar di masyarakat diawali atas perjanjian dengan suatu kesepakatan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah salah satu dari sumber perikatan. Sedangkan, Abdul kadir Muhammad mengartikan perjanjian sebagai suatu persetujuan dua orang atau lebih dan saling mengikatkan diri guna melaksanakan suatu hal dalm lapangan harta kekayaan⁷. Abdul kadir Muhammad menyebutkan beberaps asas perjanjian, yakni: sistem terbuka (kebebasan berkontrak), bersifat pelengkap (*optional*), bersifat konsensual, dan bersifat obligatory (*obligatory*).

Asas Kebebasan berkontrak yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidk bertentangan atas ketertiban umum. Oleh karena demikian kebebasan untuk membuat suatu perjanjian pula mencakup kebebasan dalam menentukan dengan siapa suatu perjanjian itu dibuat, bagaimana bentuk perjanjiannya, isi dari perjanjian. Umumnya, pihak penyewa memberlakukan asas kebebasan dalam berkontrak ini dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah sawah ini. Menurut faham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya dalam hukum kontrak asas ini

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke V, Citra aditya bakti Bandung, 2011, hal. 78

diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Kelangsungan jalannya persaingan bebas karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi rendah. Pihak yang lemah berada dalam cengkaman pihak yang kuat diungkapkan dalam “*exploitation de ilhomme par ihomme*”. Namun keseluruhan hal tersebut harus diikuti dengan kesepakatan dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Posisi masing-masing pihak untuk dapat menyampaikan keinginannya dalam pembuatannya juga harus diperhatikan dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama diuntungkan serta tidak ada yg dirugikan.⁸

Hak sewa dari tanah dinyatakan bersifat sementara sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria yang bertujuan bahwa badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri dengan aktif dan mencegah cara-cara pemerasan. Karna masih banyak kemungkinan orang- orang yang mempunyai hak dengan tanah pertanian menyuruh orang untuk mengerjakan lahannya, sehingga praktek pemerasan dalam hal ini bisa terjadi. Pada penjelasan Pasal 10 Undang- Undang Pokok Agraria dinyatakan tentang mengusahakan sendiri dapat pula dengan jalan menyewakannya kepada pihak lain bila pemilik tidak mengerjakan atau mengolahnya sendiri⁹.

⁸Salim & Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, 2004 Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal 2.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermassa, jakarta, 2005, hal 12

Di Kecamatan Kuripan sangat banyak praktik sewa menyewa tanah pertanian¹⁰. Dimana penyewa dan pemilik lahan, melakukan praktik sewa-menyewa tanah sawah. Penggunaan dari tanah sawah tersebut dipakai dan di garap oleh pihak penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik dengan lisan ataupun perjanjian yang didasari dengan kepercayaan saja, dengan perjanjian yang dibuat biasanya mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Karena tidak semua pihak penyewa yang taat terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, tidak jarang dikemudian hari banyak persoalan-persoalan yang muncul terkait wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud yakni adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Dimana, perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara pihak menyewakan dan yg menyewa berakhir pada perselisihan. Masalah-masalah yang sering timbul biasanya pihak penyewa membayarkan sejumlah uang Dp (*down payment*) kepada pemilik lahan sebagai pembayaran sewa tanah, namun hanya sebagian atau setengah dari harga sewa, sisanya akan dibayarkan setelah panen, namun setelah panen dengan alasan gagal panen karena lokasi tanah yang sering kesulitan air irigasi, maka pihak penyewa tidak membayar sesuai dengan jumlah sisa pembayaran, dengan alasan kualitas dari tanah jauh dari yang dipaparkan oleh pemilik. Adapula lahan pertanian yang disewa, setelah selesai panen pematangannya hancur karena diinjak oleh alat panen padi yang tentu beratnya lebih dari daya tahan tanah itu, terlebih tanah yang berada di pinggir

¹⁰Hasil Pengamatan/Observasi, di wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

sungai. Masalah-masalah tersebut seringkali menjadi awal perselisihan antara para pihak di Kecamatan Kuripan.¹¹

Jadi, atas latar belakang di atas, maka penelitian ini wajib untuk diteliti. Adapun urgensi dari penelitian ini, adalah karena permasalahan sewa menyewa tanah sawah yang menjadi objek penelitian membutuhkan formulasi, didalam penyelesaiannya. Formulasi tersebut, baik secara hukum maupun secara sosial kemasyarakatan. Sehingga kedepan, permasalahan-permasalahan yang muncul mampu teratasi dengan baik, dan mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa para pihak apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

¹¹Hasil Pengamatan / Observasi, di Wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat

2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa para pihak apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perdata khususnya terkait ketentuan sewa menyewa tanah sawah.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

2. Manfaat secara Praktis

Untuk memberikan pemikiran dan solusi ilmiah yang menjadi alternatif kepada masyarakat terhadap permasalahan perjanjian sewa menyewa tanah sawah yang lazimnya dilakukan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya pemikiran dan solusi ilmiah tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan dalam penyelesaian masalah sewa menyewa tanah sawah, berdasarkan aspek hukum.

3. Manfaat secara Akademik

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini tentu sangat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Mataram untuk dijadikan sebagai referensi bahan bacaan dan diskusi bersama guna mendapatkan wawasan intelektual, sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Keaslian Penelitian

Tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah penelitian, kita haruslah menjaga orisinalitas dari penelitian kita, terutama pada penelitian akademik. Dalam hal ini penulis mengambil dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan, agar terlihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan yaitu:

1. Annisa Syaufika, dengan judul penelitian: Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal. Dengan rumusan masalah: Bagaimanakah pemaknaan “bebas memilih dengan siapa seseorang ingin membuat perjanjian” dalam asas kebebasan berkontrak pada Pemasangan Papan “Terima Kost Muslim. Dan Apakah ada pembatasan dalam “bebas memilih dengan siapa seseorang membuat perjanjian” pada pemasangan papan “Terima kost muslim” tersebut?. Metode yang digunakan adalah metode normatif, empiris. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, a) Bebas memilih dengan siapa seseorang ingin membuat perjanjian” dalam asas kebebasan berkontrak pada pemasangan papan “Terima Kost Muslim” mempunyai makna bahwa

pada setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan menyewakan kamar dalam bangunannya dengan menentukan orang dengan agama apa yang dapat menjadi penyewa kamar. b). Kebebasan memilih dengan siapa seseorang ingin membuat perjanjian dalam praktek pemasangan papan “Terima Kost Muslim” dibatasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa Perda terkait dengan usaha penyewaan kamar dan norma kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.¹²

2. Rendi Aditia, dengan judul penelitian Tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen. Dengan rumusan masalah diantaranya Bagaimana praktek tentang sewa menyewa tanah di desa gunung sugih.?, Dan Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen.?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif- empiris. Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan: a) Praktik sewa tanah di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan tanah dengan penyewa tanah, dimana pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama setelah panen selesai di tahun berikutnya meskipun hasil panen yang menjadi manfaat objek sewa

¹²Annisa Syaufika, “Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol 25, no 1, januari, 2018. Hal 120.

belum tampak. Sedangkan jika tanaman rusak maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. b) pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu buahnya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidak pastian, dan *gharar* yang dalam islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.¹³

3. Friska Martalena Simanjuntak, dengan judul, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu *the forest trust (non-profit organization)* kantor perwakilan Indonesia. Dengan rumusan masalah Apakah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* kantor perwakilan Indonesia, dan, Apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* kantor perwakilan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

¹³Rendi Aditia, Skripsi: “Tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen” (lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018). Hal 103.

yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* dibuat dengan tidak sepenuhnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* merupakan perjanjian baku yang didalam pembuatannya ditentukan oleh pengusaha sedangkan pekerja hanya bisa menerimanya saja. Dan Sebagain dari isi perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* dapat merugikan pihak pekerja karena pekerja diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dilihat dari segi peraturan pemerintah di Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian dari isi perjanjian kerja waktu tertentu di *The Forest Trust* adalah tidak sesuai dan kurang lengkap.¹⁴

4. Nida Izzah Zulfiana, dengan judul penelitian, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Apakah asas kebebasan berkontrak terpenuhi dalam perjanjian baku berlangganan layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak

¹⁴Friska Martalena Simanjuntak, Tesis: *penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu in the forest trust (non-profit organization) kantor perwakilanIndonesia*. (Semarang, Universitas Diponegoro, 2012) Hal 6.

dalam perjanjian berlangganan layanan *IndiHome* pada PT Telkom Indonesia. Tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula eksonerasi, yang tidak sesuai dengan asas itikad baik, keadilan dan kepatutan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam perjanjian berlangganan tersebut, terdapat beberapa unsur asas kebebasan berkontrak yang tidak terpenuhi, yaitu : unsur kebebasan menetapkan bentuk perjanjian dan unsur kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian.¹⁵

5. Uthi Chafidzah Nafsika. Dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Agraria Nasional terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa tanah kas di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah yang diangkat, Bagaimana proses Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dan permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil, bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten telah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses perjanjian sewa tanah kas desa di desa Sribit dilakukan secara lelang. Sewa tanah

¹⁵Nida Izzah Zulfiana, Skripsi: *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia*, Yogyakarta. (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015) hal 6.

kas desa dilakukan karena pemerintah desa tidak dapat menggarap sendiri tanah tersebut. Dan dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa di desa Sribit tidak terjadi hambatan karena dalam pelaksanaan perjanjian sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan hambatan.¹⁶

6. Usulan Penelitian Taufik Hidayat, Dengan judul penelitian Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada sewa menyewa tanah sawah(studi di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat). Dengan rumusan masalah: bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan, dan bagaimana penyelesaian sengketa para pihak apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan. Dengan hipotesa awal yakni pada aspek penerapan dan pola penyelesaian sengketa para pihak dengan objek tanah sawah di lokasi penelitian cenderung menggunakan perjanjian dibawah tangan sehingga kepastian hukumnya masih lemah, hal ini menjadi aspek yang membedakan antara penelitian ini, dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁶Uthi Chafidzah Nafsika, skripsi: *Tinjauan Hukum Agraria Nasional terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa tanah kas di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*. (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hubungan hukum di mana perjanjian itu dikeluarkan berasal dari suatu perjanjian atau sumber lain, yaitu undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, dan penetapan itu dapat timbul dari kesepakatan perjanjian dan undang-undang. Hubungan antara konvensi dan kesepakatan adalah bahwa konvensi menghasilkan konvensi. Perjanjian yang dibuat dengan perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan menurut kehendak kedua belah pihak, sedangkan perjanjian perjanjian hukum adalah tanpa kehendak para pihak. Jadi konvensi adalah pengertian yang abstrak, sedangkan konvensi adalah hal yang konkrit atau peristiwa hukum.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian ialah perbuatan hukum yang mana seorang / lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lainnya”. maka, suatu perjanjian ialah hubungan timbal balik, maksudnya suatu pihak yang dimana memperoleh hak-hak dari perjanjian juga mendapat kewajiban-kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak yang di.

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian secara umum ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua darii pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban guan memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana pihak berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua pihak itu sering berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu berjanji guna melaksanakan suatu hal.

Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 1313 - Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana disebutkan bahwa “suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Terjadinya penyesuaian kehendak ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Dari hal ini timbul suatu proposal (usul) dan suatu acceptance (penerimaan), yang dapat menimbulkan suatu persetujuan dimana mengakibatkan timbulnya ikatan-ikatan untuk masing-masing para pihak.

Suatu perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibikin oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing orang ini berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dari peristiwa tersebut lahirlah suatu hubungan hukum pada kedua belah pihak yang bernama perikatan. Jadi perjanjian ialah sumber dari perikatan di samping sumber lain yakni undang-undang.

2. Asas dalam Hukum Perjanjian

terdapat lima asas yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*), diuraikan sebagai berikut:¹⁷

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam asas ini setiap orang bisa secara bebas membuat kontrak mereka sendiri selama ini memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH perdata “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”” *semua perjanjian*” Berarti perjanjian apapun, diantara siapapun tentang apapun bahkan para pihak bebas untuk tidak membuat suatu perjanjian. Namun kebebasan mempunyai batasnya yaitu selama kebebasan itu, tetap berada dalam batas persyaratannya, bukan melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan dan ketertiban umum. (Misalnya kontrak membuat provokasi).¹⁸

b. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” Bunyi pasal tersebut, hukum mengakui bahwa

¹⁷Dadang suksandar, *membuat surat perjanjian*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm 11

¹⁸I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 45

suatu kontrak memiliki kekuatan hukum serta banyaknya undang-undang, namun terbatas sebagai pengikat para pihak yang menandatangani titik ketiga di luar pihak tidak terikat dalam kontrak tersebut walaupun pihak ketiga disebutkan namanya didalam kontrak kecuali pihak ketiga ikut menandatangani kontrak untuk bentuk persetujuan titik semua pihak di luar para pihak harus menghormati kontrak yang sudah dibuat. Apabila terjadi sengketa pada pelaksanaan kontrak akan dan keputusannya dapat memaksakan supaya para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontrak. keputusan memaksa oleh pengadilan dalam menegakkan hak dan kewajiban isi kontrak adalah bukti dari eksistensi kepastian hukum kontrak itu.¹⁹

c. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme ialah kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya suatu kontrak dengan perikatan yang timbul telah dilahirkan sejak awal tercapainya kata sepakat. kontrak terlahir serta mengikat para pihak begitu lahirnya kesepakatan tentang hal-hal pokok dalam kontrak sebab sebenarnya tidak perlu formalitas tertentu dapat terjadi pada hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu kepada suatu kontrak misalnya syarat wajib tertulis contoh “akta perdamaian” adalah kesepakatan yang wajib dibuat secara tertulis.²⁰

¹⁹*Ibid*, hal. 46

²⁰Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 34

d. Asas Itikad Baik (*good faith/togeder trouw*)

Pasal 1338 Ayat (3) KUH perdata berbunyi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak dengan jujur terbuka dan rasa percaya. dalam kontrak, keadaan batin para pihak haram dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.²¹

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian adalah asas yang manaa menentukan tentang seseorang yang akan menjalani dan atau membuat suatu kontrak cuma untuk kepentingan perseorangan sahaja. kontrak yang dibuat hanya untuk kepentingan badan perseorangan. seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat suatu perjanjian. yang ditegaskan dalam pasal 1314 KUH perdata “*Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri*” Dengan begitu , perjanjian yang dibikin oleh para pihak Cuma berlaku untuk mereka yang membuatnya. Pengecualian dalam prinsip tersebut , yaitu mengikatkan orang lain dalam suatu perjanjian hanya bissat dilakukan dengan suatu kuasa pihak yang menginginkan perikatan tersebut itu.²²

²¹*Ibid*, hal. 35

²²M. Muhtaram, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Membuat Kontrak” *Suhuf*, Vol 26 No 1, 1 Mei, 2014, Hal 6.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Hubungan pada dalam masyarakat tidak bisa lepas sumber Perjanjian. Perjanjian sering dikita lakukan misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjamam dan sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebh melahirkan hak dan kewajiban dalam masing-masing pihak sehingga salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka dapat menuntutnya pada pengadilan. Karna begitu penting dan kuatnya pengikatan mengikat pada suatu perjanjian oleh karna itu tidak sembarangan orang bisa membilkin perjanjian, ada beberps syarat yang harus dipenuhi supayan perjanjian menjadi sah dan mengikat para kedua pihak.²³

Syarat yang beberapa tersebut dikenal di masyarakat ialah “syarat sahnya perjanjian” sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa khusus sahnya suatu perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat:²⁴

- a. Sepakat mereka yang ingin mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan gung untuk membuat suatu perikatan dan perjanjian.
- c. Suatu hal yang tertentu.
- d. Suatu sebab yang pasti halal.

Syarat pertama serta kedua dinamakan denvan syarat subjektif, karena berkenaan sama para subjek yang membuat perjanjian .Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif oleh karena berkenaan dengan objek pada perjanjian tersebut.

²³Kartini Muljadi, *Op., Cit .*, hal 36

²⁴*Ibid*, hal 94

Syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti, para pihak pembuat perjanjian harus sepakat atau setuju tentang hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana pada kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa paksaan, penipuan dan kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerduta). Misalnya, sepakat untuk guma melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.

Syarat kedua “kecakapan untuk membuat sebuah suatu perikatan” Pasal 1330 KUHPerduta telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dipikir cakap untuk membuat suatu perjanjian. Tak cakap untuk membuat suatu benuk perjanjian adalah:

- a. Orang yang tidak dewasa
- b. Orang yang dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan)
- c. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum). Dengan kata lain, yang cakap atau yang diperbolehkan oleh hukum untuk membikin perjanjian ialah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah genap berumur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerduta), dan orang yang tidak pada berada dibawah pengampuan.

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah ialah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya pada jenis barangnya harus ada.

Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan hal yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan hukum, nilai-nilai kesopanan ataukah ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Misalnya melakukan barang haram perjanjian Narkoba, atau perjanjian jual orang/manusia, dan sebagainya. kalau sudah memenuhi ke empat syarat yang tadi atas, jadi perjanjian tersebut ialah sah. Tapi, perjanjian dapat diminta dibatalkan atau batal demi suatu hukum kalau tidak memenuhi daripada syarat tersebut.²⁵

4. Bentuk serta Isi Perjanjian

Bentuk perjanjian bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni: tertulis serta lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian itu dibuat oleh para pihak pada bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan itu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tapi wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis pada perjanjian tertulis:²⁶

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian saksi notaris guna melegalisir cap para pihak.

²⁵*Ibid*, hal 13

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris berbentuk akta notariel. Akta notariel itu akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat berwenang saja .

Penafsiran tentang perjanjian ada dalam Pasal 1342 sampai Pasal 1351 KUHPerdara. Pada dasarnya perjanjian itu dibuat oleh para pihak haruslah bisa dimengerti serta dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya perjanjian yang prinsipnya tidak dimengerti oleh pihak.

Dari uraian diatas bisa dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan dalam dua macam, yaitu:²⁷

- a. Kata-katanya jelas, dan
- b. Kata-katanya tidak jelas, yang mana menimbulkan bermacam-macam tafsiran

Dalam Pasal 1342 KUHPerdara disebutkan tentang apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpan dari padanya dengan jalan penafsiran. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian tersebut untuk itikad baik. Jika kata-katanya tidak jelas, bisa dilakukan penafsiran tentang isi perjanjian yang dibuat oleh pihak.

Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. jadi Pada Pasal 1344 KUHPerdota berbunyi jika suatu perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian dapat dilakukan
 - b. Pada Pasal 1345 KUHPerdota, jika kata-kata pada perjanjian diberikan dua macam pengertian kadii harus dipilih pengertian yang saling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan sevgai kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian yang dalam pasal 1346 KUHPerdota.
 - c. Jika ada keragu-raguan, perjanjian iu ditafsirkan atas kerugian orang yang dapat diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkannya untuk itu termuat di Pasal 1349 KUHPerdota.²⁸
5. Berakhirnya Perjanjian
- Berakhirnya suatu perrjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPerdota. Di dalam Pasal 1381 KUHPerdota ada beberapa cara hapusnya itu perjanjian yaitu:²⁹
- a. Pembayaran
 - b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan
 - c. Pembaharuan hutang
 - d. Perjumpaan hutang
 - e. Percampuran hutang
 - f. Pembebasan hutang

²⁸*Ibid, Hal 112.*

²⁹*Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, hal 309*

- g. Musnahnya suatu benda yang terhutang
- h. Kebatalan/pembatalan terhutang
- i. Berlakunya syarat batak
- j. Daluarsa atau lewat waktu

Pada hal Suatu pihak mengadakan perjanjian menggunakan jalan menghapuskan Perjanjian dulu dan membuat perjanjian baru. Suatu perjanjian batal atau dihapus jika ada pembatalan atau dibatalkan. Pembatalan harus dimintakan atau batal demi hukum. Karena kalau dilihat batal demi hukum jadi akibatnya perjanjian yang tadi dianggap tidak pernah ada sedangkan pada pembatalan perjanjian dianggap sudah ada, tetapi karena suatu itu pembatalan maka perjanjian tadi hapus dan para pihak itu kembali kepada keadaan yang semula. Syarat batal itu syarat yang jika dipenuhi, menyetop perjanjian serta membawa semua sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu gapernah ada suatu itu perjanjian. syarat ini tidak menanggukkan pada suatu pemenuhan perjanjian itu, hanyalah mewajibkannya kepada si berpiutang mengembalikan yang apa yang telah diterimanya kalau jika peristiwa yang tadi dimaksud terjadi.³⁰

Pada hal berakhir suatu perjanjian, tidak terpenuhinya suatu syarat syarat perjanjian bisa saja menyebabkan perjanjian tadi berakhir, misalnya karena pihak tadi melakukan perjanjian yang tidak memenuhi syarat kecakapan pada hukum. Dalam hal yang tadi telah dijelaskan lebih lanjut tentang tata cara bagaimana pembatalan yang disepakati pada

³⁰*Ibid*, hal 51

masing-masing pihak dalam perjanjian juga bisa menjadi dasar dari berakhirnya suatu perjanjian telah dibuat dengan para pihak terjadinya pembatalan oleh perjanjian yang tidak diatur pada hal ini perjanjian Cuma dapat terjadi atas dasar kesepakatan dari pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara atau beserta putusan pengadilan dimana didasarkan pada pasal 1266 KUHPerdara.³¹

6. Wanprestasi

Wanprestasi itu tidak melaksanakan kewajiban atau lalai dalam melaksanakannya suatu kewajiban. Sebagaimana dimana yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur. Wanprestasi pula dapat diartikan dengan pelaksanaan suatu kewajiban yang mana tidak dipenuhi ataupun ingkar janji atau kelalaian yang mana dilakukan debitur, baik karena tidak melaksanakan yang telah diperjanjikan atau dann maupun menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan. Seorang debitur bisa dapat dikatakan wanprestasi jika ia telah diberikan satu somasi oleh kreditur ato juru sita. Apabila somasi tadi tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan. Dan pengadilan yang bisa memutuskan apakah debitur wanprestasi ata tidak.³² Wanprestasi sering diaanggap ingkar janji atau cedera pada janji. Perkataan wanprestasi berlahir dari bahasa belanda *wanprestatie*. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi itu bentuk pelaksanaan kewajiban dimesns tidak tepat pada waktunya dan dilakukan tanpa menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak

³¹*Op.,cit., hal 11*

³²*Ibid* hlm. 180.

debitur untuk memberikan atau membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*).³³

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu sehingga terpenuhi wanprestasi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Tidak memenuhi apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur, sehingga dapat dikatakan dalam suatu keadaan wanprestasi yaitu, syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Adanya kelalaian, kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu dan patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Syarat formil, itu ada peringatan erta somasi dalam ini kelalaian atau wanprestasi di pihak debitur harus dikatajan terlebih dahulu dan dilakukan secara resmi yakni dengan memperingati untuk debitur entang

³³Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.79.

pihak kreditur harus dapat cepat mungkin guna menghendaki bayaran seketika dan dalam jangka waktu cepat pendek.³⁵

B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak bisa dianalisis dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³⁶

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan.

2. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan adanya asas kebebasan berkontrak untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh hukum Indonesia. Ada faham yang tidak setuju tentang kebebasan berkontrak ini taruh sebagai asas utama Hukum Perjanjian, tapi menurut pendapat dari Mariam Darus

³⁵Op., Cit., hal 36

³⁶Dedi Harianto,

Badruzaman: *“asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional”*.³⁷

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak terkandung do Pasal 1338 kalimat pertama KUHPerdota dimana memuat ketentuan normatif tentang *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup :³⁸

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan causa dari perjanjian yang dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvulled, optional*)

Asas ini membebaskan para pihak guna menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan semua menentukan apa saja tidak dikehendaki untuk dituangkan oada perjanjian, tapi pelaksanaan asas ini gak dilakukan tanpa batas. Udin Silalahi berkata , *“Bahwa asas kebebasan berkontrak bagi setiap individu memiliki dua pengertian sekaligus, yaitu kebebasan melakukan perjanjian dan kebebasan membuat isi perjanjian”*.³⁹ Doktrin

³⁷*Ibid*, Hal. 107.

³⁸Handri Raharjo, *Op., Cit.* Hal. 50.

yang mendasar dan melekat dalam kebebasan berkontrak itu bahwa kontrak dilahirkan *ex nihilo*, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang merancang kontrak. Lewat postulat itu kontrak secara keseluruhan membangun kewajiban baru dan kewajiban yang secara eksklusif ditentukan untuk kehendak para pihak, kebebasan berkontrak sudah memutuskan hubungan setiap kebiasaan dan kewajiban-kewajiban kontraktual. Kebebasan berkontrak ini membolehkan kesepakatan untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban berdasarkan kebiasaan dimana telah ada sebelumnya.⁴⁰



⁴⁰*Ibid.*, Hal 93

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum diperlukan langkah-langkah ilmiah untuk mencari suatu solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti.⁴¹

2. Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*)

Pendekatan empiris (*sosio legal*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi di lapangan (masyarakat dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas).⁴²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yaitu penelitian yang merujuk pada asas kebebasan berkontrak pada perjanjian sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada bagaimana praktek sewa menyewa tanah sawah, di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, Kencana, Jakarta, 2011, hal 35.

⁴²Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris", *Administrative Law & Governance*, vol 2, no 4, november 2019, hal 3.

C. Lokasi Penelitian

Daerah penelitian sangat penting untuk memperoleh data primer dalam hal penyusunan laporan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian yang relevan yaitu di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Peneliti memilih lokasi ini, karena di daerah ini masih banyak praktik sewa menyewa tanah sawah secara tahunan yang dilakukan oleh pemilik tanah itu sendiri.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, atau data yang belum diolah, atau data yang berasal dari sumber pertama.⁴³

Data Primer diperoleh melalui studi lapangan berupa melalui wawancara, survey dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke.9 Rajawali pers, Jakarta, 2016, hal. 32

⁴⁴*Ibid*, hal 36.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁴⁵ Seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) Perjanjian / kontrak sewa menyewa tanah sawah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu, data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya hukum, makalah-makalah, buku-buku referensi surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu, data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lainnya.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan atau studi dokumen ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 12.

⁴⁶*Ibid*, hal. 14

⁴⁷Amiruddin, Op., Cit., hal 34

berupa bahan- bahan pustaka dengan pokok permasalahan dalam penelitian.⁴⁸

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu di imbangi dengan penemuan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, karena kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya di lapangan.⁴⁹

Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

a. .Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵¹

F. Analisa Bahan Hukum

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang merupakan berupa kajian atau telah terdapat hasil pengelolaan data yang dibantu dengan

⁴⁸Winarno Surakhmad, *Paper Skripsi thesis dan disertasi*, Tarsito, Bandung, 1998, hal 20.

⁴⁹Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 143.

⁵⁰*Ibid*, hal. 143

⁵¹*Ibid*, hal. 146

teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁵²



⁵²Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1980, hal 37.